

HERMENEUTIKA HEIDEGGER DALAM MEMAHAMI PERJANJIAN PERKAWINAN

CHAULA LUTHFIA
STAI Al-Hikmah 2 Benda Sirampog Brebes
Email: luthfia9189@gmail.com

Abstrak. *Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian pra-nikah yang biasa dilakukan oleh calon pengantin, baik pihak laki-laki dan perempuan. Perjanjian perkawinan diatur dalam KUHP, UU Perkawinan dan KHI. Perjanjian perkawinan menjadi langkah persuasif yang ditempuh dalam menghadapi berbagai tantangan keluarga seperti KDRT, pengaturan harta suami-isteri dll. Di satu sisi, perjanjian perkawinan dianggap dapat menjadi “pegangan” suami-isteri ketika dihadapkan dengan problem keluarga, seperti tidak terpenuhinya terpenuhi hak-hak dalam rumah tangga. Dalam memahami keberadaan perjanjian perkawinan akan menggunakan hermeneutika Heidegger. Hermeneutika Heidegger mempelajari tentang pentingnya menemukan makna dari mempertanyakan peristiwa hingga menjadi sejarah. Perjanjian perkawinan kemudian diusulkan untuk menjadi pencegah kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi. Melihat efektifnya perjanjian perkawinan karena sifatnya yang memiliki kekuatan hukum, maka kekerasan dalam rumah tangga dapat dicegah. Selain itu perjanjian perkawinan juga bisa sebagai sarana pendukung mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.*

Kata kunci: *Hermeneutika, Heidegger, perjanjian perkawinan*

I. Pendahuluan

Heidegger adalah sosok fenomenologi setelah Dilthey, dengan melihat sesuatu berdasarkan ontology yang luas. Heidegger mempertahankan klaim leben terhadap Geist dalam tradisi dua filsuf besar seperti Nietzsche dan Dilthey, namun dalam bentuk dan level yang berbeda. Dari awalnya Heidegger mencari sebuah metode yang melampaui dan menjadi akar konsepsi *Being* Barat, suatu hermeneutika yang dapat memungkinkannya memperoleh gambaran pra asumsi dimana orang-orang barat berpijak. Dalam historisitas dan temporalitasnya, Heidegger melihat petunjuk kearah hakikat keberadaan, yang mengungkap dirinya

sendiri dalam pengalaman hidup terbebaskan dari kontekstualisasi, spesialisasi dan kategori-kategori a temporal dari pemikiran yang berpusat pada gagasan.¹

Tulisan ini akan menjelaskan bagaimana hermeneutika Heidegger dalam memahami keberadaan perjanjian perkawinan untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dibalik sejarah bahwa perjanjian perkawinan belum diatur bahkan disebutkan dalam fiqh klasik namun kini telah diatur oleh undang-undang.

II. Hermeneutika Heidegger

Heidegger berpandangan bahwa fakta keberadaan merupakan persoalan yang masih fundamental daripada kesadaran dan pengetahuan manusia. Heidegger memikirkan konsep fenomenologi itu sendiri, untuk itu fenomenologi dan metode fenomenologi mengambil suatu karakter yang berbeda secara radikal. Heidegger dalam karya *Being and Time* menyatakan bahwa dimensi otentik suatu metode fenomenologi membuatnya bersifat hermeneutis; proyeknya dalam *Being and Time* adalah “*hermeneutic Dasein*”.² Dalam sub bahasan *Being and Time* yang berjudul “*The Phenomenological Method of Investigation*” Heidegger secara eksplisit mengacu pada metodenya sebagai sebuah “*hermeneutic*”. Heidegger kembali pada akar kata Yunani: *phainomenon* atau *phainesthai* dan *logos*. *Phainomenon* menurutnya bermakna yang ilhami (*das Offenbare*). Kata *pha* sama dengan kata Yunani *phos* yang berarti cahaya atau terang benderang, “sesuatu yang dapat dimanifestasikan dan dapat terlihat”. Dengan begitu fenomena merupakan kumpulan apa yang dapat diungkap ke dalam sinaran hari, atau dapat dibawa ke dalam cahaya, apa yang sederhana dapat diidentifikasi oleh orang Yunani.³

Pikiran tidak memproyeksikan makna ke dalam fenomena, apa yang Nampak merupakan satu manifestasi ontologis dari sesuatu itu sendiri. Dalam *Being and Time* Heidegger menemukan bahwa seseorang memiliki eksistensi

¹ Richard E Palmer, *Hermeneutika*, Cet. 2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 142-143.

² Richard E Palmer, *Hermeneutika*, Cet. 2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 144.

³ *Ibid.*, hlm. 146 – 148.

dirinya, yang selaras dengan adanya pemahaman tertentu tentang apa yang sebenarnya keberadaan itu. Ia bukanlah pemahaman yang dibentuk namun secara historis terbentuk terakumulasikan di dalam pemahaman perjumpaan fenomena yang sebenarnya. Ontology harus beralih kepada proses pemahaman dan interpretasi melalui apa sesuatu itu muncul. Ia harus membuka minat dan arah eksistensi manusia; ia harus dapat memperlihatkan struktur keberadaan di dunia yang jelas.⁴

Heidegger menjelaskan bahwa suatu pemahaman bersifat temporal, intensional, historitas. Ia melalui konsepsi terdahulu dalam memandang pemahaman, bukan sebagai proses mental namun sebagai proses ontologis, bukan sebagai studi mengenai proses kesadaran dan ketidaksadaran, namun sebagai pengungkapan apa yang sebenarnya bagi manusia.⁵

III. Cara Berpikir Hermeneutika Heidegger

Bagi Heidegger mempertanyakan tidak sekedar menjadi pengujian silang, namun dapat menjadi cara bagi keberadaan untuk membuka diri. Esensi keberadaan manusia di dunia secara tepat merupakan proses hermeneutis mempertanyakan, suatu bentuk mempertanyakan di mana dalam bentuknya yang sebenarnya mencapai keberadaan yang tidak termanifestasikan dan menggambarkannya ke dalam peristiwa konkret dan historis. Melalui mempertanyakan keberadaan sejarah. Keberhubungan keberadaan ini menjadi jelas dalam kutipan karyanya dari *Introduction to Metaphysis* berikut ini⁶:

1. Kepastian hakekat manusia tidak pernah merupakan sebuah jawaban, namun sebuah persoalan.⁷
2. Mempertanyakan persoalan ini bersifat historis dalam makna fundamental bahwa mempertanyakan inilah yang awalnya membuat sejarah.⁸

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*, hlm. 162.

⁶ *Ibid.*, hlm. 174-175.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

3. Hanya dimana keberadaan mengungkapkan dirinya dalam pertanyaan itulah sejarah terjadi dan dengan mempertanyakan itulah keberadaan manusia.⁹
4. Hanya dengan mempertanyakan keberadaan historis manusia hadir ke dalam dirinya; hanya dengan cara tersebutlah ia menjadi dirinya. Pribadi manusia bermakna berikut; ia harus mentransformasikan keberadaan yang mengungkapkan keberadaan tersebut kepada dirinya ke dalam sejarah dan membawa diri manusia untuk tegak di dalamnya.¹⁰

IV. Perjanjian Perkawinan

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata perjanjian didefinisikan sebagai: “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. R.Subekti merumuskan definisi perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹¹ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.¹²

Secara teoritis perjanjian perkawinan bisa dibuat bermacam-macam mulai dari aturan yang tercantum dalam BW, maupun Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. Bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain.¹³

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermasa Jakarta, 1987), hlm.1.

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka. 2005), hlm. 458.

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 45.

Oleh karena itu pengertian perjanjian perkawinan dapat diklasifikasikan menurut Undang-undang perkawinan, Kompilasi hukum Islam dan KUH Perdata, yaitu:

a. Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974

Dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 29 menjelaskan bahwa:

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atau persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- 3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- 4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.¹⁴

Pada tanggal 21 Maret 2016 Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan nomor 69/PUU-XIII/2015. Mahkamah Konstitusi mengubah ketentuan pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas menjadi

Ayat (1)

Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan atau selama perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.

Ayat (2)

¹⁴ UU Ri No. 1 Th. 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2011), hlm. 13.

Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batasbatas hukum, agama dan kesusilaan.

Ayat (3)

Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawina.

Ayat (4)

Selama perkawinan dilangsungkan, perjanjian dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut dan perubahan atau pencabutan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

Dengan adanya perubahan ketentuan pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut maka terdapat beberapa perubahan yang terjadi terkait perjanjian perkawinan, yaitu

- a. Perjanjian perkawinan yang semula hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan, sekarang dapat juga dibuat sepanjang perkawinan.
- b. Perjanjian perkawinan yang semula berlaku terhitung sejak perkawinan dilangsungkan, sekarang dapat berlaku mulai saat yang diperjanjikan oleh suami istri.
- c. Perjanjian perkawinan yang semula hanya dapat diubah oleh kedua pihak, sekarang disamping dapat diubah, juga dapat dicabut oleh kedua belah pihak.
- d. Kompilasi hukum

Dalam kompilasi Hukum Islam pasal 47 menyatakan bahwa:

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
- 2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.

- 3) Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.¹⁵

e. KUH Perdata.

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.¹⁶ Pasal 139 KUH Perdata menyatakan bahwa “Dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan Undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal di indahkan pula segala ketentuan dibawah ini”.¹⁷

Dalam aturan pasal 147 BW dinyatakan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan perjanjian perkawinan harus dibuat dihadapan notaris. Jika perjanjian perkawinan tidak dibuat dihadapan notaris maka perjanjian itu batal dari hukum.

V. Syarat Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan tidak dapat dilepaskan dari perjanjian secara umum disamping secara khusus sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan. Secara umum syarat sahnya perjanjian ada dua macam yaitu:

1. Mengenai subjeknya, meliputi :
 - a. Cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum

¹⁵ *Ibid*, hlm 243.

¹⁶ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rincka Cipta, 2007), hlm. 363.

¹⁷ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), hlm. 51.

- b. Kesepakatan (consensus) yang menjadi dasar perjanjian yang harus dicapai atas dasar kebebasan menentukan kehendaknya
- 2. Mengenai objek, yaitu apa yang dijanjikan oleh masing-masing pihak.
 - a. Atas Persetujuan Bersama Mengadakan Perjanjian.

Calon suami isteri yang akan membuat perjanjian perkawinan harus didasarkan persetujuan bersama, dalam arti apa yang menjadi kehendak oleh suami sama dengan apa yang dikehendaki istri. Suatu kesepakatan yang dinyatakan karena paksaan atau karena ditipu adalah tidak sah. Karena, persetujuan itu diberikan dengan cacat kehendak persetujuan yang mengandung cacat kehendak dapat dimintakan pembatalan oleh pengadilan, kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan adalah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian.¹⁸

Selain syarat di atas perjanjian perkawinan juga harus tidak menyalahi hukum Syari'ah. Perjanjian yang dibuat itu tidak bertentangan dengan syari'at Islam atau hakikat perkawinan. Jika syarat perjanjian yang dibuat bertentangan dengan syari'at Islam atau hakikat perkawinan, apapun bentuk perjanjian itu maka perjanjian itu tidak sah, tidak perlu diikuti, sedangkan akad nikahnya sendiri sah. Dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menempati atau melaksanakan perjanjian tersebut dan dengan sendirinya batal demi hukum.

Kemudian harus sama ridha dan ada pilihan, masing-masing pihak rela atau ridha terhadap isi perjanjian tersebut, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Harus jelas dan gamblang juga isi dari perjanjian tersebut harus jelas apa yang diperjanjikan, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di antara para pihak tentang apa yang mereka perjanjikan di kemudian hari.

¹⁸ Aditya P.Manjorang dan Intan Aditya, *The Law of Love*,(Jakarta: Visimedia, 2015), hlm.37.

Dalam literature fiqh klasik tidak ditemukan bahasan khusus dengan nama perjanjian perkawinan. yang ada dalam bahasan fiqh dan diteruskan dalam sebuah kitab fiqh dengan maksud yang sama adalah “Persyaratan dalam Perkawinan”. bahasan tentang syarat dalam perkawinan tidak sama dengan syarat perkawinan yang dibicarakan dalam semua kitab fiqh karena yang dibahas dalam syarat perkawinan itu adalah syarat-syarat untuk sahnya suatu perkawinan. kaitan antara syarat dalam perkawinan dengan perjanjian dalam perkawinan adalah karena perjanjian itu berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian dalam arti pihak-pihak yang berjanji untuk memenuhi syarat yang ditentukan. Namun perjanjian itu tidak sama dengan sumpah, karena sumpah dimulai dengan ucapan sumpah yaitu: wallahi, billahi dan ta'allahi.¹⁹

Membuat perjanjian perkawinan dalam Islam hukumnya mubah, artinya boleh untuk membuat perjanjian dan boleh tidak membuat. Namun menurut al Syaukani memenuhi persyaratan yang berkenaan dengan perkawinan itu adalah karena urusan perkawinan itu sesuatu yang memerlukan kehati-hatian. Ulama membagi persyaratan isi dari perjanjian perkawinan pertama, syarat-syarat yang berkaitan pelaksanaan kewajiban suami isteri dalam perkawinan. seperti suami yang bergaul secara baik dengan istri, suami memberi nafkah untuk anak istri. Kedua, syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan hakikat perkawinan atau yang secara khusus dilarang untuk dilakukan atau memberi pada pihak tertentu. Ketiga, syarat yang tidak menyalahi tuntutan perkawinan.²⁰

VI. Perjanjian Perkawinan Dalam Mencegah Kekerasan Dalam Rumah

Tangga

Hermeneutic Heidegger mempelajari tentang pentingnya menemukan makna dari mempertanyakan peristiwa hingga menjadi sejarah. Hakikat dari lembaga

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 3 (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), hlm.145 – 147.

²⁰ *Ibid.*

perkawinan adalah tercapainya keluarga sakinah mawaddah wa rahmah, yaitu terdapat ketenangan lahir dan batin berwujud cinta serta kasih sayang.²¹

Undang-undang perkawinan yang ditetapkan pada tahun 1974 telah memuat hal tersebut, sebagai sebuah idealisme keluarga, hanya saja ketentuan-ketentuannya lebih banyak yang bersifat mengatur dan bersifat non hukum dalam arti tidak menimbulkan akibat hukum yang nyata bagi suami atau istri yang tidak menghormati dan mencintai pasangannya termasuk dengan melakukan kekerasan.

Maka ketika terjadi goncangan di keluarga dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga, manusia harusnya mulai mempertanyakan ketidak sesuaian rumah tangga dengan tujuan perkawinan yang telah dibangun oleh Islam sejak awal. Perjanjian perkawinan kemudian diusulkan untuk menjadi pencegah kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi.

Kekerasan dalam rumah tangga sebagai pola perilaku yang bersifat menyerang atau memaksa yang menciptakan ancaman atau mencederai secara fisik yang dilakukan oleh pasangan atau mantan pasangannya. Kejahatan kekerasan ini dikelompokkan secara individu, antar individu, maupun secara kolektif. Kekerasan terhadap perempuan yang terjadinya dalam keluarga, umumnya dilakukan oleh orang dekat yang dikenal (ayah, saudara laki-laki, pacar).²² Tipologi kekerasan terhadap perempuan terbagi atas:

1. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik pada perempuan dapat berupa dorongan, cubitan, tendangan, pukulan, jambangan, cekikan, bekapan, luka bakar, pemukulan dengan alat pemukul, kekerasan tajam, siraman zat kimia atau air panas, menenggelamkan dan tembakan. Kadang-kadang kekerasan fisik ini diikuti dengan kekerasan seksual, baik berupa

²¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2005), hlm. 38.

²² Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, Cet. 1 (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 34.

serangan ke alat-alat seksual (payudara dan kemaluan) maupun persetubuhan secara paksa (pemeriksaan).²³

2. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual terhadap perempuan, baik telah terjadi persetubuhan atau tidak tanpa memperdulikan hubungan antara pelaku dan korban.²⁴

3. Kekerasan psikologi

Pada kekerasan psikologi, sebenarnya dampak yang dirasakan lebih menyakitkan daripada kekerasan secara fisik. Bentuk tindakan ini sulit untuk dibatasi pengertiannya karena sensitivisme emosi seseorang sangat bervariasi.²⁵

4. Kekerasan ekonomi

Misalnya suami mengontrol hak keuangan istri, memaksa, atau melarang istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, serta tidak memberi uang belanja, mamakai/menghabiskan uang istri.²⁶

Kekerasan ini akhirnya membuat berfikir manusia untuk mengupayakan ketenangan yang hakiki dalam rumah tangga yaitu dengan perjanjian perkawinan. Dalam firman Allah SWT surah al-Ma'idah ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.”[388] Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

Perjanjian perkawinan adalah suatu akad yang memiliki kewajiban untuk dipenuhi, serta memiliki kekuatan hukum seperti yang telah diatur oleh pasal 29

²³ *Ibid.*, hlm. 35-37.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, KHI Pasal 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 dan 52.²⁷ Sehingga ketika terjadi pelanggaran dapat dikenakan sanksi. Isi dari sebuah perjanjian perkawinan juga dapat merujuk dari kebutuhan hidup manusia seperti pembagian tugas antara suami dan istri dan pemenuhan kebutuhan hidup seperti fisik, biologi, psikologi, seksual dan penghargaan diri.

Adapun langkah-langkah atau solusi terbaik yang ditawarkan oleh al Qur'an, dalam rangka memecahkan masalah di antara kedua belah pihak yaitu kembali pada kedamaian dan keharmonisan di antara pasangan suami istri. Namun, tidak bisa diabaikan bahwa "memukul (daraba)" tidak mesti mengatakan kekuatan atau kekerasan. Misalnya dalam ungkapan "daraba Allah masalan (Allah memberikan atau menetapkan sebuah contoh) bermakna memberikan dan sebagian orang yang lain berpendapat, kata al darb di sini berarti menampar, meninju dan menendang.²⁸

Dalam kasus seperti ini, tidak ada korelasi bahwa seorang suami harus memukul istrinya supaya patuh. Pada dasarnya masalah kekerasan dalam rumah tangga di kalangan muslim saat-saat ini, tidaklah bersumber dari ayat al Qur'an, segelintir laki-laki memukul istri setelah mengikuti anjuran al Qur'an untuk mengembalikan keharmonisan dalam rumah tangga. Tujuan dari suami ini adalah kehancuran, bukan keharmonisan dalam rumah tangga.²⁹

Perjanjian perkawinan juga bisa mengatur hal-hal lain seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 & KHI.

Bentuk-bentuk perjanjian perkawinan dalam pasal 45 KHI :

1) Ta'lik talak.

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 150.

²⁸ Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: El-Saq Press, 2008), hlm.456

²⁹ Amina Wadud, *al Qur'an Menurut Perempuan*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006), hlm. 132.

2) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum islam.

Mengenai bentuk perjanjian perkawinan yang lain meliputi permasalahan sebagai berikut:³⁰

Hal yang menyangkut kedudukan harta dalam perkawinan

- 1) Boleh berisi percampuran harta pribadi.
- 2) Pemisahan harta pencaharian masing-masing.
- 3) Kewenangan pembebanan harta pribadi dan harta bersama.
- 4) Perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Sedangkan jenis-jenis perjanjian dalam KUH Perdata dapat diuraikan satu persatu, yaitu:

1. Perikatan bersyarat
2. Perikatan yang digantungkan pada suatu ketetapan waktu
3. Perikatan yang membolehkan memilih
4. Perikatan tanggung menanggung
5. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi;
6. Perikatan dengan penetapan hukuman³¹

VII. Kesimpulan

Mempertanyakan sejarah manusia hingga akan ditemukan makna sebenarnya tentang keberadaan manusia lebih efektif daripada melalui pengalaman baru mendapatkan makna dari keberadaan manusia. Hermeneutik Heidegger tidak pernah lepas dari teori fenomenologi, karena semua yang dipertanyakan berasal dari fenomena yang terjadi hingga akan ditemukan keberadaan dan jati diri dari

³⁰ Moh. Mahfud, *Peradilan Agama dan KHI dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1933), hlm. 84-85.

³¹ Subekti, *Pokok-pokok hukum perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 1983), hlm. 128-131

fenomena tersebut yang kaitannya dengan manusia. Suatu fenomena pasti dipengaruhi oleh keadaan sekitar seperti hubungan sebab dan akibat.

Melihat efektifnya perjanjian perkawinan karena sifatnya yang memiliki kekuatan hukum, maka kekerasan dalam rumah tangga dapat dicegah. Selain itu perjanjian perkawinan juga bisa sebagai sarana pendukung mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selama perjanjian perkawinan tidak melanggar norma agama dan susila, diharapkan dengan adanya perjanjian perkawinan kehidupan keluarga akan tetap terjaga dan terhindar dari perceraian.

Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Martha, Aroma Elmina, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2005.
- Palmer, Richard E, *Hermeneutika*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009.
- Shahrur, Muhammad, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, Yogyakarta: El-Saq Press, 2008.
- Wadud, Amina, *al Qur'an Menurut Perempuan*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006.
- Mahfud, Moh, *Peradilan Agama dan KHI dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993.
- Subekti, Pokok-pokok hukum perdata, Jakarta: PT Intermasa, 1983.
- Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta: Rinca Cipta, 2007.
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1978.
- UU Ri No. 1 Th. 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Bandung: Citra Umbara, 2011.
- Manjorang, Aditya P, Intan Aditya, *The Law of Love*, Jakarta: Visimedia, 2015.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009.
- Subekti, R, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa Jakarta, 1987.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka. 2005.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.